



PUTUSAN

Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sebulu, 21 April 1991, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bina Desa RT. 4 Desa Muai, Desa Long Beleh Haloq, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kertanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bena Benua Etam Kaltim beralamat di Jalan Kh. Ahmad Muksin, Gang Soponyono, No.23 B, RT.05 Blok C, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kertanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 94/X/2020/Pa.Tgr tanggal 22 Oktober 2020 sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Hamabu, tanggal 05 April 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dahulu di RT.04, Desa Hambau, Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kertanegara, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Isteri sah dari **TERGUGAT**, sedemikian berdasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Akad Nikah dilaksanakan langsung dihadapan Pegawai Catatan Nikah pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 atau pada tanggal 03 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah.
2. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kemudian tinggal di rumah **ORANG TUA TERGUGAT**, yang beralamat di Rt.004 Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 (Lima) Tahun, dan kemudian Tinggal di jalan Bina Desa Muai Bulan April 2018 Selanjutnya, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup harmonis layaknya suami isteri .
3. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2013, Alhamdulillah; **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang kemudian di beri nama [REDACTED] dan sampai dengan saat ini masih berada dalam pengasuhan **TERGUGAT**.
4. Bahwa Pertengkarannya dengan **TERGUGAT** dimulai Ketika awal-awal pernikahan berlangsung secara terus menerus disebabkan karena **TERGUGAT** tidak bekerja dan sekira pada Pada 14 April 2018 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terlibat Pertengkarannya hebat diakibatkan **TERGUGAT** Tidak bekerja dan tidak Memberikan Nafkah Lahir dan Batin.
5. Bahwa Semenjak Pertengkarannya antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada poin 4 (empat) **TERGUGAT** meninggalkan Rumah Orang Tua

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dan pulang ke Rumah orang Tua **TERGUGAT**, setelah itu berselang beberapa waktu **TERGUGAT** diketahui menikah lagi dan merantau Bersama istri baru **TERGUGAT** tanpa diketahui alamatnya oleh **PENGGUGAT**.

6. Bahwa semenjak **TERGUGAT** meninggalkan Rumah Orang Tua **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** tidak bisa di hubungi, maka **PENGGUGAT** berinisiatif mencari keberadaan **TERGUGAT** kepada pihak keluarga **TERGUGAT** maupun teman **TERGUGAT** akan tetapi mereka tidak memberitahu akan keberadaan **TERGUGAT**, sampai diajukannya **GUGATAN** ke pengadilan Tenggara **TERGUGAT** tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menghubungi **PENGGUGAT**.
7. Bahwa terhitung sejak tanggal kepergian **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas, dan sampai dengan saat diajukannya **GUGATAN** ini, senyatanya **TERGUGAT** tidak berusaha dan berupaya menunjukkan **Itikad Baik**, yang secara tidak langsung telah menyebabkan tekanan psikis terhadap **PENGGUGAT**, terlebih **TERGUGAT** tidak juga memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada **PENGGUGAT** dengan sebagai mestinya.
8. Bahwa **PENGGUGAT** harus tetap melanjutkan kelangsungan hidupnya, dan tidak mungkin terus menerus menunggu itikad baik **TERGUGAT** tanpa kepastian dan kejelasan waktu. Untuk itu akhirnya, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut **PENGGUGAT**; tindakan terbaik yang dapat dilakukan adalah mengajukan **GUGAT CERAI** ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia, Pengadilan Agama Tenggara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'ain Sughra **TERGUGAT** ([REDACTED])



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Susidair :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Tenggara melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Tgr yang pertama tanggal 16 Oktober 2020 dan yang kedua tanggal 16 November 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : XXXXXXXXXX. fotokopi tersebut telah

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

- b. Asli Surat Keterangan Ghaib, Nomor : 140/550/Pem/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Tenggaraong, telah bermeterai cukup kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2.;

II. SAKSI-SAKSI:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Muai, Kembang Janggut;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya (Ghaib);

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan saksi telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bisa bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Muai, Kembang Janggut;;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mengetahui dari pengakuan Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat;
 - Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya (Ghaib);
 - Bahwa Penggugat dan saksi telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bisa bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di persidangan ini dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti (gaib);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tgr. tanggal 15 Januari 2020 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (asli Surat Keterangan Gaib) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat (Erji Wardani bin Yakub) dan (M. Asrarudin bin Hasanudin) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 10 bulan lamanya. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2018 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung dalam tenggat waktu 2 tahun 10 bulan dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa keberadaan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui (ghaib);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan dan sikap Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat telah memicu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu 2 tahun 10 bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi*



panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز اوتوانر اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp. 50.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 1091/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)